

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA

Daftar Isi

Table of Content

A.	Pendahuluan <i>Introductions</i>	3
1.	Latar Belakang <i>Backgrounds</i>	3
2.	Landasan Hukum <i>Laws and Regulations</i>	4
B.	ISI <i>Content</i>	4
1.	Tata Nilai <i>Company Values</i>	4
2.	Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	6
3.	Pelanggaran <i>Violations</i>	15
C.	Penutup <i>Closing</i>	17
1.	Penerapan <i>Implementation</i>	17
2.	Perbaikan <i>Improvement</i>	17

**KODE ETIK
PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS
INDONESIA**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (“**Perseroan**”) merupakan perusahaan efek yang memiliki kewajiban untuk menjalankan tata kelola perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“**POJK Nomor 57/POJK.04/2017**”). Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, Perseroan memandang perlu menyusun Kode Etik ini sebagai suatu instrumen penting dalam kegiatan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat diberlakukan bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan/pegawai Perusahaan.

Kode Etik ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan efek yang terdiri atas keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sebagaimana ditentukan dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2017. Selain prinsip-prinsip tersebut, Kode Etik ini diharapkan dapat dijalankan untuk mendukung terciptanya budaya dan nilai-nilai Perseroan yang terdiri atas integritas, kerjasama, serta upaya menyediakan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Seluruh pihak di dalam Perseroan diharapkan dapat melaksanakan Kode Etik ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja Perseroan untuk jangka panjang serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis di antara pihak-pihak dalam Perseroan maupun antara Perseroan, nasabah, regulator, lingkungan dan masyarakat.

**CODE OF CONDUCT
PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS
INDONESIA**

A. INTRODUCTIONS

1. Background

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (“**Company**”) is a securities company which has obligation to carry out the corporate governance as stipulated in Article 32 paragraph (1) OJK Regulation Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Securities Company which conduct its Business Activities as Broker-Dealer and Underwriter of Securities (“**OJK Regulation No. 57/POJK.04/2017**”). In carry out such obligations, the Company considers it necessary to prepare this Code of Conduct as a relevant instrument in implementing the good corporate governance for the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees in the Company.

This Code of Conduct is prepared based on the principles of corporate governance for securities company consisting of transparency, accountability, responsibilities, independency and fairness as stipulated in OJK Regulation No. 57/POJK.04/2017. Besides those principles, this Code of Conduct is expected to be implemented in supporting the creation of Company’s culture and values which consisting of integrity, cooperation and efforts to always provide best services for the customer.

All individuals in the Company are expected to properly implement this Code of Conduct in order to improve works productivities of the Company for long term and creates for such harmonious and dynamic working relationships between individual in the Company also between the Company and customers, regulators, communities and environment.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kode Etik ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
7. Anggaran Dasar Perseroan;
8. Regulasi Internal Perseroan.

B. ISI

1. Tata Nilai

Kode Etik ini dibuat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2017, yaitu:

2. Laws and Regulations

This Code of Conduct is prepared based upon legal basis as follows:

1. Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market;
2. Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company as amended by the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
3. OJK Regulation Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Securities Company which conduct its Business Activities as Broker-Dealer and Underwriter of Securities;
4. OJK Regulation Number 3/POJK.04/2020 concerning the Attitudes of Securities Company which Conduct its activities as Broker-Dealer of Securities;
5. OJK Regulation Number 4/POJK.04/2020 concerning the Attitudes of Securities Company which Conduct its activities as Underwriter of Securities;
6. OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transaction and Certain Conflict of Interest Transaction
7. Company's Articles of Association;
8. Company's Internal Regulations.

B. CONTENT

1. Values

This Code of Conduct is prepared based on principles of corporate governance as declared in OJK Regulation Number 57/POJK.04/2017, consisting of:

- 1) Transparansi (*Transparency*), dimana Perseroan berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan, serta terbuka dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), dimana Perseroan yang mengedepankan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap elemen dalam Perseroan, termasuk kejelasan peran, hak, kewajiban serta tanggung jawab antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3) Responsibility (*Responsibilities*), dimana Perseroan berkomitmen untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di berbagai bidang yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan sehingga Perseroan dapat menjalin hubungan yang kondusif dengan negara dan masyarakat.
- 4) Independensi (*Independency*), dimana Perseroan mengedepankan profesionalisme dalam pengelolaan Perseroan tanpa tekanan, intervensi atau benturan kepentingan dengan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Kewajaran (*Fairness*), dimana Perseroan berkomitmen untuk mengedepankan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dari masing-masing pihak yang ada di dalam Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki tata nilai yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran Perseroan, terdiri dari:

- 1) Integritas, dimana seluruh jajaran Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan hak, kewajiban dan tugasnya dengan memperhatikan nilai kejujuran, kepercayaan, kehati-hatian, itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 2) Sikap Positif, dimana seluruh jajaran Perseroan melaksanakan tugas dengan memperhatikan

- 1) Transparency, whereas the Company has commitment to implement the openness in expressing information as relevant and material information, and open in the implementation of the decision making process
- 2) Accountability, whereas the Company prioritizes the clarity of functions, structures, systems and accountability of every element in the Company, including clarity of roles, rights, obligations and responsibilities between Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.
- 3) Responsibilities, where the Company is committed to comply with applicable laws in various fields related to the Company's operations in order that the Company can establish conducive relationships with the state and society.
- 4) Independency, whereas the Company prioritizes professionalism in the management of Company without pressure, intervention or conflict of interest with any party that is not in accordance with prevailing laws and regulation.
- 5) Fairness, whereas the Company is committed to promoting fair treatment among various interests of individuals within the Company.

In addition, the Company also having values that are comprehended and applied by all levels of the Company, consisting of:

- 1) Integrity, where all levels in the Company are committed to carrying out their rights, obligations and duties by paying attention to the values of honesty, trust, prudence, good faith and full responsibility.
- 2) Positive attitude, where all levels of the Company carry out their duties by paying

hal-hal baik, bersikap optimistis serta bertujuan memberikan yang terbaik bagi Perseroan. Seluruh jajaran Perseroan wajib menjunjung tinggi sikap dan prilaku baik sesuai dengan nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.

- 3) Kerjasama, dimana seluruh jajaran Perseroan bersatu dalam suasana keterbukaan dan bersama-sama menggerakkan kegiatan usaha Perseroan sehingga Perseroan dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 4) Menyediakan layanan terbaik bagi nasabah, dimana seluruh jajaran Perseroan berkomitmen untuk melayani nasabah dengan tepat, cepat, benar dan terbuka serta tidak diskriminatif, memberikan layanan dan produk yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2. Kode Etik

2.1 Kerahasiaan

Seluruh jajaran Perseroan wajib melindungi dan memelihara Informasi Rahasia mengenai Perseroan, nasabah, ataupun transaksi sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan internal lainnya yang berlaku dalam Perseroan.

Informasi Rahasia dilarang untuk dibuka dengan tujuan atau kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan usaha Perseroan atau diperintahkan oleh hukum yang berlaku, tidak untuk keuntungan pribadi, keluarga dan lainnya atau kegiatan lain di luar Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan informasi.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai Informasi Rahasia tetap berlaku bagi mantan karyawan Perseroan.

attention to good things, being optimistic and aiming to provide the best for the Company. All levels of the Company must uphold attitudes and good behavior in accordance with the values and norms of life that apply in society.

- 3) Cooperation, where all levels of the Company are united in an atmosphere of openness and jointly drive the Company's business activities so that the Company can achieve its stated vision and mission.
- 4) Providing the best service for customers, where all levels of the Company are committed to serving customers in proper, quick, correct, open and non discriminative manner, providing quality of services and products that are in accordance with customer needs.

2. Code of Conduct

2.1 Confidentiality

All levels of the Company are obliged to protect and maintain Confidential Information regarding the Company, customers, or transactions as regulated in the Company Regulations and other internal regulation that applicable in the Company.

Confidential Information is prohibited to be disclosed for any purpose or interest except for the business interests of the Company or ordered by the prevailing laws, not for personal, family and other benefits or other activities outside the Company.

All levels of the Company must act in accordance with the prevailing regulations in providing any informations.

The obligation to maintain the confidentiality of Confidential Information remains valid for former employees of the Company.

2.2 Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Seluruh jajaran Perseroan wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yaitu kondisi dimana Jajaran Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan Perseroan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lain sehingga jajaran Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Perseroan kepadanya.

Dalam hal terdapat individu Perseroan yang berada dalam kondisi benturan kepentingan maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasannya.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang memberikan persetujuan terkait pembukaan rekening atau transaksi efek untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan perusahaan lain dimana ia atau keluarganya mempunyai kepentingan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai direksi, karyawan, konsultan atau komisaris. Larangan mengenai rangkap jabatan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang menjadi rekanan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang dan/atau jasa bagi Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang mengambil barang-barang milik Perseroan untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.

Dalam hal terjadi transaksi benturan kepentingan maka Jajaran Perseroan yang terlibat dalam transaksi tersebut wajib bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai transaksi benturan

2.2 Conflict of Interest and Misuse of Positions

All levels of the Company must avoid activities that can cause conflicts of interest, which is conditions for employees, Board of Directors or Board of Commissioners in carrying out their duties and obligations have other interests besides the interests of the Company, both involving personal interests, family and other parties so that the he/she may lose objectivity in making decisions and policy according to the authority that the Company has given to him/her.

In the event that any individual in the Company is in condition of conflict of interest, the concerned individual shall report to his/her supervisor.

All levels in the Company are prohibited from giving consent regarding the account opening or securities transactions for themselves, their families and other company where they or their families have an interest.

All levels in the Company are prohibited from working for other company either as directors, employees, consultants or commissioners. The Prohibition for concurrent position shall carry out in accordance with the prevailing laws.

All levels in the Company are prohibited from being partners either directly or non directly in procurement of goods and/or services for the Company.

All levels in the Company are prohibited from taking Company properties for their own, family or for interest of other external parties.

In any occurrence of conflict of interest transaction then all levels in the Company involved in the transaction must act in accordance with prevailing laws related to the conflict of interest

kepentingan.

Seluruh jajaran Perseroan harus menggunakan wewenang dan jabatan untuk efektivitas operasional dan dilarang melakukan hal-hal berikut:

Menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya dengan melakukan tindakan yang diyakini memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung dan mengakibatkan kerugian Perseroan;

Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman dekat, atau pihak-pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perseroan;

Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, melakukan pembayaran atau memotong sebagian pembayaran dengan tujuan meraih keuntungan pribadi atau bagi pihak lain;

Melakukan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara jajaran atau antara individu di dalam Perseroan dengan pihak lain yang merugikan Perseroan, orang lain dan masyarakat.

2.3 Larangan Insider Trading

Jajaran Perseroan yang memiliki informasi mengenai emiten atau perusahaan publik yang belum dipublikasikan tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak luar lainnya, dengan:

Mempengaruhi nasabah atau individu atau institusi dalam melakukan transaksi dengan Perseroan.

Menyebarkan informasi tersebut kepada nasabah atau individu atau institusi.

transactions.

All levels in the Company must use their authority and position for operational effectiveness and are prohibited from doing the following:

Abusing his/her position and authority by taking actions that are believed to provide benefits to himself or others, both directly and indirectly and cause losses to the Company;

Misuse of authority, opportunity, or facilities that exist because of their position and authorities for personal, family, close friends or other parties' interests, which directly or indirectly harms the Company;

Misuse of authority, opportunity or facilities that exist because of their position and authorities to force others to do something to give something, make a payment or to deduct part of the payment to get personal gaining or for other parties;

Conduct illegal unions or cooperation between levels in the Company or between individuals in the Company with other parties that cause harm to the Company, other people and the community.

2.3 Prohibition of Insider Trading

All levels in the Company that have information related to the issuer or public company which not been published is not allowed from taking advantage of such information for themselves, their families or other external parties by way of:

Creating influence to the customer either individual or institution in conducting transaction with the Company.

Distributing such information to the customer either individual or institution.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian atau perdagangan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui publik secara luas.

Jajaran Perseroan dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya, keluarganya atau pihak-pihak lainnya dan/atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan yang diberikan Perseroan.

2.4 Anti Korupsi, Gratifikasi dan Tindak Kejahatan Lain

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik melarang jajaran Perseroan untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya pihak tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam situasi apapun, jajaran Perseroan dilarang untuk:

Secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memberi, meminta atau menerima segala bentuk suap dan gratifikasi yang melanggar peraturan, atau melakukan pembayaran kepada atau menerima pembayaran dari pihak lain yang merupakan tindak korupsi.

Melakukan pembayaran tidak langsung untuk suap atau korupsi yang mungkin dilakukan melalui vendor, konsultan, mitra kerja, kuasa hukum, atau agen yang bertindak dengan mengatasnamakan Perseroan dengan atau tanpa pemberian kuasa dari Perseroan.

Larangan praktik pemberian gratifikasi, misalnya termasuk:

memberikan atau menerima barang atau jasa yang sifatnya mewah dan tidak patut;

All levels in the Company are prohibited from using such internal information to conduct purchase or trading of securities, except in any event that such information has been widely known by public.

All levels in the Company are prohibited from misappropriation of their positions and from taking advantage either directly or indirectly for themselves, their families or other parties and/or from effecting decision making process under the authorities given by the Company.

2.4 Non Corruption, Gratification and other Crimes

Prevailing laws, regulations and Code of Conduct are prohibit all levels in the Company from giving or promising something to other parties with purpose to make such other parties to do something or not to do something in their positions that having contradictions with their obligations.

In any kind of situations, all levels in the Company are prohibited from:

Either directly or indirectly, giving, asking or receiving any forms of bribery or gratuities that violates regulations, or making payments to or receiving payments from other parties which are considered as an act of corruption.

Making payment indirectly for bribery or corruption which may be conducted through vendors, consultants, business partners, attorneys at law, or agents that acting for or on behalf of the Company with or without authorization from the Company.

Prohibition on the practice of gratifications for example includes of:

to provide or receive goods or services that are luxurious and inappropriate;

memberikan atau menerima uang atau hadiah yang dapat diuangkan kecuali dalam rangka hari besar keagamaan, pernikahan dan acara resepsi lainnya sepanjang dalam nilai yang wajar;

Memberikan atau menerima hadiah perjalanan, liburan kecuali perjalanan untuk tujuan bisnis yang sah atau pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Apabila terdapat keraguan apakah suatu pemberian atau penerimaan merupakan gratifikasi atau bukan maka yang bersangkutan wajib melakukan konsultasi dengan atasannya atau direksi.

Seluruh jajaran Perseroan harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan diri dari keterlibatan Perseroan dalam pelanggaran hukum maupun kegiatan kriminal di bidang keuangan.

Jajaran Perseroan wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan pencegahan dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan money laundering, pembiayaan terorisme, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

2.5 Aset Perseroan

Seluruh jajaran Perseroan wajib menjaga aset Perseroan yang dipercayakan kepadanya dan memahami bahwa aset dan barang milik Perseroan harus digunakan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Dalam hal karyawan telah ditunjuk dan/atau bertindak sesuai fungsi dan tanggung jawabnya untuk mewakili Perseroan dalam pembelian dan/atau penjualan aset, pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual aset Perseroan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.

2.6 Non Diskriminasi

to give or receive money or gifts that can be cashed except for religious holidays, weddings and other receptions as long as they are of reasonable value;

to give or receive travel gifts, vacations except travel for legitimate business purposes or work-related training.

If there is a doubt whether a gift or acceptance is considered as gratification or not then the person concerned must consult with his or her supervisor or director.

All levels in the Company must always be cautious and avoid the involvement of the Company in violating the laws or conducting any other crimes in financial sector.

All levels in the Company are required to suspect any unusual transactions and shall conduct preventive actions in detecting accounts suspected of being used for money laundering activities, financing of terrorism, corruption and other crimes.

2.5 Company's Assets

All levels in the Company are required to maintain the Company's assets that are entrusted to him and understand that the Company's assets and property must be used solely for the benefit of the Company. In the event that an individual has been appointed and/or acts according to his/her function and responsibility to represent the Company in the purchase and /or sale of assets, the decision to buy or sell the assets of the Company must be carried out by prioritizing the interests of the Company.

2.6 Non Discrimination

Seluruh jajaran Perseroan berkomitmen menciptakan suasana kerja yang produktif dan kondusif, bebas dari diskriminasi dalam bentuk manapun, bebas dari pelecehan atau perilaku pribadi yang tidak kondusif. Perseroan tidak mentoleransi perlakuan diskriminatif ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan antara sesama jajaran Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2.7 Kepatuhan

Seluruh jajaran Perseroan wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Seluruh jajaran Perseroan memahami bahwa pelanggaran terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik dapat berakibat hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Perseroan. Integritas dan etika bisnis harus menjadi landasan bagi setiap perilaku individu dalam jajaran Perseroan.

2.8 Kegiatan Politik

Jajaran Perseroan bebas untuk berpartisipasi dalam proses politik sepanjang tidak mengganggu kegiatan, jam kerja dan tidak menggunakan identitas dan fasilitas Perseroan serta tidak mencemarkan nama baik Perseroan.

Perseroan tidak berpihak dan/atau tidak memberikan donasi kepada partai politik dan/atau organisasi terkait partai politik manapun baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya.

2.9 Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan senantiasa meningkatkan nilai Perseroan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, dan karenanya setiap jajaran Perseroan wajib

All levels in the Company are committed in creating for productive and conducive working atmosphere, free from discriminations in any form, free from harrasment or personal behaviour that is not conducive. The Company does not tolerate any discriminations or unpleasant treatment among fellow employees of the Company. Any violations of this provision can be subjected to sanctions in accordance with the regulations that apply and/or reported to the authorities pursuant to the provisions in the laws and regulations.

2.7 Compliance

All levels in the Company shall comply and fulfill the legal and regulatory requirements relevant to the Company's business activities. All levels in the Company shall understand that violations of law, regulation and / or code of conduct can result in the loss of trust from the public towards the Company. Integrity and business ethics shall be the basis of every individual behavior within the Company.

2.8 Political Activities

All levels in the Company are free to participate in any political process providing it does not interfere with activities, working hours and not using any Company's indentity and facilities, and not defame the name of the Company.

The Company is not taking sides and/or giving any donations to any political parties and/or any organizations related to political activities either in form of cash or other forms.

2.9 Relations with the Shareholders

The Company continues to improve the Company's value and long-term business growth on an ongoing basis, and therefore every level of the Company is

menghormati hak-hak para pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.10 Hubungan dengan Nasabah

Perseroan berkomitmen untuk menawarkan dan memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah. Setiap transaksi yang berhubungan dengan nasabah harus dilakukan secara adil, jujur, penuh integritas, dan memenuhi standar etika serta sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku.

Perseroan wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan dalam efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, Perseroan wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual efek yang direkomendasikan.

Perseroan wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak afiliasinya.

Perseroan dilarang menggunakan efek dan/atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Karyawan Perseroan dilarang melakukan transaksi untuk kepentingan Perseroan jika transaksi tersebut tidak tercatat dalam pembukuan Perseroan, dan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.

Karyawan Perseroan dilarang memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan efek tanpa

obliged to respect the rights of shareholders in accordance with the provisions of the Articles of Association, prevailing laws and regulations.

2.10 Relations with the Customer

The Company is committed to offering and providing quality products and services to customers. Every transaction that relates to customers must be carried out fairly, honestly, fully integrity, meet ethical standards and in accordance with applicable consumer protection regulations.

The Company must prioritize the interests of its customers before making transactions for their own interests.

In the event that the Company has an interest upon the recommended securities for its customers, the Company must notify the Customer of such matters before the Customer buys or sells the recommended securities.

The Company must first inform its customers that the transaction with the customer is carried out for its own benefit or for the benefit of its affiliates.

The Company is prohibited from using securities and / or money received from customers as collateral to obtain a loan for the benefit of the Company without any written consent of the relevant customer.

Company employees are prohibited from conducting transactions for the benefit of the Company if the transaction is not recorded in the Company's books, and transactions on behalf of customers without or not according to the orders of their customers.

Company employees are prohibited from giving recommendations to customers to buy, sell or exchange securities without

memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah; dan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek.

Karyawan Perseroan dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi efek.

Perseroan wajib mencantumkan jenis pasar, nomor order, nomor JATS, customer id, status beli/jual, nama saham, harga, kuantitas, customer name, order time dan nama sales atas semua pesanan nasabah pada sistem Remote Trading dan disimpan dalam bentuk soft copy oleh masing-masing sales dan Risk Manajemen.

Perseroan wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.

Karyawan Perseroan hanya menawarkan produk atau program resmi yang telah disetujui manajemen dan regulator, karyawan harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai produk tersebut.

Segala urusan dan transaksi terkait rekening nasabah hanya boleh dilaksanakan berdasarkan instruksi yang jelas dari nasabah yang bersangkutan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karyawan wajib mengetahui, memahami bisnis dan latar belakang calon nasabah Perseroan serta memastikan asal usul dan tujuan dari uang dan efek yang diterima.

Keluhan, perselisihan, ataupun ketidakpuasan nasabah terhadap produk maupun layanan dari Perseroan harus ditangani dengan baik dan sesegera mungkin. Penanganan terhadap keluhan, perselisihan, ataupun ketidakpuasan nasabah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

regard to investment objectives, the customer's financial condition; and collateral for losses that may be suffered by the customer in securities transactions.

Company employees are prohibited, either directly or indirectly, from receiving a share of profits from customers upon a securities transaction.

The Company must state the type of market, order number, JATS number, customer ID, buy / sell status, stock name, price, quantity, customer name, order time and sales name for all customer orders on the Remote Trading system and stored in soft copy by each sales and Risk Management.

The Company must provide confirmation to customers before expiration of exchange day after the transaction is carried out.

The Company's employees only offer official products or programs that have been approved by management and regulators, employees must have sufficient knowledge of the product.

All matters and transactions related to customer accounts may only be carried out based on clear instructions from the customer concerned and must be in accordance with the applicable laws and regulations

Employees must know, understand the business and background of the Company's prospective customers and ensure the origin and purpose of the money and securities received.

Complaints, disputes, or customer dissatisfaction upon the products and services of the Company must be handled properly and as soon as possible. Handling of complaints, disputes, or customer dissatisfaction must be carried out in accordance with internal regulations, prevailing laws and

2.11 Hubungan dengan Regulator

Jajaran Perseroan bertanggung jawab untuk memahami dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jajaran Perseroan bertanggung jawab untuk melaporkan data dan informasi secara akurat, berkala dan tepat waktu kepada regulator untuk memastikan operasional bisnis berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.12 Hubungan dengan Masyarakat

Jajaran Perseroan wajib mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari setiap keputusan, produk, dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan.

Jajaran Perseroan wajib membantu dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh Perseroan.

2.13 Kebijakan Negosiasi dan Penentuan Harga

Pengambilan keputusan untuk negosiasi dan/atau penentuan harga barang dan jasa terhadap Nasabah dan/atau pihak lain di luar Perseroan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Perseroan serta melalui persetujuan Direksi terkait dan atau pejabat Perseroan yang diberikan wewenang.

2.14 Penatausahaan dan Retensi Dokumen

Seluruh jajaran Perseroan wajib mematuhi prosedur penatausahaan yang berlaku bagi fungsi bisnisnya dan menjaga setiap catatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penyelidikan atau

regulations.

2.11 Relations with Regulators

All levels in the Company are responsible for understanding and following all prevailing laws and regulations.

All levels in the Company are responsible for reporting data and information accurately, periodically and on time to regulators to ensure business operations are in accordance with the principles of good corporate governance and in accordance with prevailing laws and regulations.

2.12 Relations with Society

All levels in the Company shall consider any effects that may occur as a result of any decision, products and services provided to the environment and societies.

All levels in the Company must help and support any social activities held by the Company.

2.13 Policy on determining Price and Negotiation

Decision making for the negotiation and or price determination for goods and services to the Customer and/or other external parties must be carried out by prioritizing the interests of the Company and through the approval of the relevant Directors and/or authorized Company officials.

2.14 Administration and Retention of Documents

All levels in the Company are obliged to comply with the administrative procedures that apply to their business functions and maintain any records in their responsibility pursuant to the prevailing policies and regulations. In

litigasi oleh regulator, Direksi dan/atau Karyawan dilarang memberikan informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menutup-nutupi atau menghancurkan dokumen-dokumen yang relevan.

2.15 Melaporkan Perilaku yang Tidak Etis atau Ilegal

Setiap jajaran Perseroan yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Perseroan.

3. Pelanggaran

3.1 Pelaporan atas Pelanggaran

Salah satu bentuk pelaksanaan Kode Etik ini adalah kesediaan seluruh jajaran Perseroan untuk melaporkan setiap tindakan yang diduga merupakan pelanggaran Kode Etik kepada atasan langsung. Setelah menerima laporan ini maka atasan langsung harus meneruskan laporan kepada Divisi Kepatuhan untuk ditindaklanjuti. Pelaporan atas pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dugaan pelanggaran Kode Etik dilaporkan kepada atasan langsung pelapor.
- b. Atasan langsung harus segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan segera melaporkan kepada Divisi Kepatuhan untuk diambil tindakan.
- c. Perseroan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perseroan.
- d. Setiap individu Perseroan yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik harus mengungkapkan identitasnya

relation to investigation or litigation by regulators, all levels in the Company are prohibited from providing incorrect information or deliberately covering up or destroying relevant documents.

2.15 Reporting Unethical or Illegal Behavior

Every level in the Company that is aware of a violation of the Code of Conduct must report such violation to the Company.

3. Violations

3.1 Reporting on Violations

Implementation of this Code of Conduct can take form in willingness of all levels in the Company to report any actions that are suspected of violating the Code of Conduct to his/her direct supervisors. After receiving such report, the Company will form an Ethics Committee to determine the follow-up actions to the report. Reporting on violations of the Code of Conduct is carried out with the following conditions:

- a. Alleged of violations upon the Code of Conduct shall be reported to the direct supervisor of the whistleblower.
- b. Direct supervisor has to immediately follow up on the alleged violation of the Code of Conduct and reports to the Compliance Division for required actions.
- c. The Company shall maintain privacy of whistleblower's identity, unless if its needed in the follow up of the report in accordance with the Company's policy.
- d. Any individual in the Company that submits report of alleged violations upon the Code of Conduct shall

dengan jelas.

- e. Atasan langsung harus proaktif dalam mengawasi bawahannya yang kemungkinan terkait dengan pelanggaran Kode Etik tanpa perlu menunggu adanya laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik.

3.2 Penanganan Pelanggaran dan Sanksi

Setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan tindakan disiplin atau sanksi.

Perseroan melalui Divisi Kepatuhan akan menangani laporan dugaan pelanggaran, melakukan pengkajian, pemeriksaan serta mengusulkan tindakan yang harus diambil Perseroan, termasuk pemberian sanksi.

Setiap individu Perseroan yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan Kode Etik berhak memberikan penjelasan dan pembelaan untuk didengar oleh Perseroan sebelum disimpulkan terbukti tidaknya pelanggaran tersebut.

Pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi oleh Perseroan dan/atau oleh regulator (OJK dan BEI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang dapat diberikan Perseroan atas pelanggaran Kode Etik berupa teguran lisan, teguran tertulis, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain sanksi yang diberikan Perseroan, pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh individu yang memiliki izin wakil perantara

clearly disclose his/her identity.

- e. Direct supervisor must be proactive in monitoring their subordinates that may be related to violations upon the Code of Conduct without having to wait for reports of such alleged violations upon the Code of Conduct.

3.2 Handling on Violations and Sanctions

Any alleged violations that are reported will be followed up through further assessment or investigation for process of verification and determination of the weight of violations as a basis for consideration in providing disciplinary action or sanctions.

The Company through Compliance Division will handle reports of alleged violations, conduct assessment, investigation and propose actions that must be taken by the Company, including sanctions.

Any individual in the Company who is suspected of committing a violation upon the Code of Conduct has the right to provide an explanation and defense to be heard by the Company before it is concluded that the violation is proven or not.

Violations upon the Code of Conduct can be subject to sanctions by the Company and/or by regulators (OJK and IDX) pursuant to the prevailing laws.

Sanctions that can be given by the Company for violating the Code of Conduct are in the form of verbal reprimand, written reprimand, Warning Letter I, Warning Letter II, Warning Letter III, and Termination of Employment (PHK).

In addition to the sanctions given by the Company, violations of the Code of Conduct carried out by individuals that

pedagang efek atau wakil penjamin emisi efek, yang mana pelanggaran tersebut sekaligus merupakan pelanggaran terhadap peraturan OJK atau BEI dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

are licensed as representatives of securities brokers or securities underwriters, which also considered as violations of OJK or BEI regulations may be subject to sanctions in accordance with the prevailing laws.

C. PENUTUP

1. Penerapan

Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal disahkan sebagaimana disebutkan di dalam Kode Etik ini.

Kode Etik ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perseroan yang baik. Perseroan mengharapkan setiap individu di dalam Perseroan dapat menerapkan Kode Etik ini secara benar dan tepat dalam setiap tindakan dan keputusan terkait pelaksanaan tugasnya.

2. Perbaikan

Kode Etik ini akan senantiasa disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan yang berlaku dan senantiasa mencerminkan standar perilaku dan budaya yang diharapkan oleh Perseroan.

C. CLOSING

1. Implementation

This Code of Conduct shall be implemented on its passing date as mentioned in this Code of Conduct.

This Code of Conduct shall be an inseparable part of the Company's guidelines of good corporate governance. The Company expects for every individual in the Company to be able to implement this Code of Conduct in correct and appropriate manner in every action and decision related to their performance of duties.

2. Improvement

This Code of Conduct shall be constantly improved at least 1 (one) time in every year in accordance with legal, social, norms and regulations that apply and always reflects the standards of behavior and culture as expected by the Company.

Ditetapkan/Enacted: Jakarta, 30 Desember/December 2021